



Analisis bibliometrik perkembangan publikasi tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan living together

Sri Fatimah Nurhayati¹, Elly Malihah¹, Nindita Fajria Utami¹

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 25/06/2025

Direvisi 10/11/2026

Diterima 11/02/2026

Diterbitkan 01/03/2026

Kata kunci:

Bibliometrik

Publikasi

Kohabitasi

Kumpul kebo

Living together

Keywords:

Bibliometric

Publication

Cohabitation

Kumpul kebo

Living together

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Abstrak

Fenomena kohabitasi, kumpul kebo, atau *living together* tidak hanya menarik perhatian masyarakat umum, akan tetapi menarik juga untuk dijadikan objek penelitian. Namun, perkembangan penelitian mengenai topik tersebut belum dipetakan secara sistematis. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memetakan perkembangan kajian ilmiah terkait topik tersebut melalui analisis bibliometrik, dan mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum terjamah. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana topik-topik tersebut mendapatkan perhatian dalam literatur ilmiah Indonesia dan celah penelitian apa saja yang masih terbuka. Dengan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish dan VOSviewer, artikel ini menganalisis 24 publikasi dari tahun 2022 sampai 2025. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi pada tahun 2024 dan perkembangan fokus kajian dari perspektif hukum ke arah pendekatan sosial dan edukatif. Visualisasi jaringan, *overlay*, dan *density* juga membantu mengidentifikasi kata kunci dominan, hubungan antar topik, serta peluang untuk penelitian selanjutnya.

Abstract

The phenomenon of cohabitation, kumpul kebo, or living together have not only attracted public attention, but have also become a subject of academic inquiry. However, the development of research on these topics has not yet been systematically mapped. Therefore, this study aims to map development of scientific studies related to this topic through bibliometric analysis, and to identify research gaps that have not yet been explored. The main issue raised is how these topics receive attention in Indonesian scientific literature and what research gaps remain open. Using the Publish or Perish and VOSviewer software, this article analyzes 24 publications from 2022 to 2025. The results show an increase in the number of publications in 2024 and a shift in research focus from legal perspectives toward social and educational approaches. Network visualizations, including overlay and density also help identify dominant keywords, relationships between topics, and potential directions for future research.

Penulis Korespondensi

Sri Fatimah Nurhayati

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Dr. Setiabudhi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email: srifatimahnurhayati@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Kohabitasi merupakan istilah yang merujuk pada pasangan yang belum menikah, namun sudah tinggal bersama dalam satu tempat tinggal. Maka dari itu, kohabitasi sering dipandang sebagai jalan alternatif dari pernikahan (Leiwakabessy & Purwonugroho, 2024). Fenomena ini juga merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial sebagai akibat dari globalisasi. Penyimpangan sendiri merupakan perbuatan yang tidak searah dengan nilai keadaban dan kesusilaan (Ihsan et al., 2024). Penyimpangan ini mulai sering terlihat di kota-kota besar di Indonesia dan telah menjadi peristiwa umum bagi masyarakat (Permatasari & Santoso, 2024). Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah kohabitasi dengan sebutan kumpul kebo (Safitri & Wahyudi, 2023). Namun, saat ini istilah tersebut berkembang dengan sebutan *living together*, hal itu disebabkan karena tak jarang pasangan yang melakukan praktik kohabitasi, membagikan aktivitas mereka dalam bentuk foto atau video melalui media sosial. Kemudian, konten-konten tersebut memunculkan komentar dari masyarakat, khususnya para pengguna media sosial yang menyebut bahwa pasangan tersebut tengah melakukan praktik *living together*. Maka, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut telah mengalami penghalusan dalam penyebutannya.

Budaya ketimuran yang dianut oleh masyarakat Indonesia semakin luntur diakibatkan oleh budaya Barat yang masuk melalui media sosial, hiburan, maupun pemberitaan (Sa'adi et al., 2023). Jika dilihat dari budaya Barat, hal ini tidak menjadi masalah besar karena mayoritasnya adalah negara bebas. Namun, berbeda dengan Indonesia, masalah tersebut tentu dianggap sensitif oleh sebagian besar masyarakat (Hardiantha et al., 2024). Akan tetapi, pada era globalisasi seperti sekarang ini, kohabitasi tidak lagi dianggap sebagai hal tabu oleh sebagian masyarakat, dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan peristiwa umum di lingkungan sekitar, dan mereka berpendapat bahwa hal itu adalah urusan pribadi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (Naicea et al., 2024). Pernyataan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Hal itu selaras dengan pernyataan bahwa praktik kohabitasi ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, yang mana nilai-nilai dan norma-norma tradisional mulai tergeser oleh pengaruh globalisasi dan budaya barat (Muthia et al., 2024).

Namun, pada saat bersamaan, stigma negatif dari perbuatan kohabitasi secara sosial, budaya, agama dan adat masih kuat bagi masyarakat tanah air (Kurniawan et al., 2024). Hal ini tentunya akan menjadi tantangan baru bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan nilai-nilai dan norma tradisional tentang pernikahan. Kondisi tersebut tidak hanya menarik perhatian masyarakat umum, akan tetapi menarik untuk dijadikan objek penelitian. Akan tetapi, perkembangan penelitian mengenai fenomena kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* ini belum dipetakan secara sistematis. Oleh sebab itu, munculah pertanyaan mengenai bagaimana topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* mendapatkan perhatian dalam literatur ilmiah Indonesia, dan celah penelitian apa saja yang masih terbuka. Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena bertujuan untuk memetakan sejauh mana topik-topik tersebut mendapatkan perhatian dalam kajian ilmiah, dan bertujuan untuk mengidentifikasi celah atau *gap* penelitian yang masih belum terjamah secara optimal, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Tinjauan terhadap literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang kohabitasi telah mengalami perkembangan di negara bagian Barat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cantalini dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang membahas mengenai kohabitasi dalam konteks dinamika pembentukan keluarga di tengah penurunan angka fertilitas di Swedia. Kemudian, di Indonesia sendiri, penelitian dengan topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* lebih sering dikaji dengan pendekatan kajian hukum, agama, dan moral. Seperti penelitian dari Sholikah dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menunjukkan hasil bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pemidanaan praktik kohabitasi, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait penegakkan hukum, pembuktian, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kohabitasi sebagai pilihan hidup pribadi.

Kemudian, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Muthia dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang beragama Islam memandang kohabitasi sebagai bentuk penyimpangan nilai moral dan agama, yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi, terdapat sebagian mahasiswa yang menunjukkan sikap permisif, karena mereka berpendapat bahwa individu yang memilih untuk melakukan praktik kohabitasi, selalu mengedepankan aspek kebebasan individu dan juga dipengaruhi oleh budaya barat yang semakin berkembang di kalangan generasi muda. Walaupun sudah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang fenomena kohabitasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, namun belum ada penelitian yang melakukan pemetaan perkembangan penelitian tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* menggunakan analisis bibliometrik, yakni tentang sejauh mana topik ini menjadi perhatian dalam kajian literatur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki pandangan bahwa terdapat kekosongan atau celah dalam kajian bibliometrik terhadap topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*, terutama dalam konteks literatur ilmiah di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode studi kasus, dan tidak sedikit juga yang menggunakan pendekatan kualitatif normatif, bukan berfokus pada pemetaan sistematis perkembangan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak sepenuhnya setuju jika topik terkait kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* dianggap sudah banyak dikaji dalam literatur lokal. Maka dari itu, pendekatan dengan analisis bibliometrik dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perkembangan topik tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* secara lebih luas dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai peran untuk melengkapi kekosongan pada aspek metode penelitian, yakni pemetaan tematik yang belum ada dalam kajian tentang topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji isu terkait kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* menggunakan teknik analisis bibliometrik. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan analisis kuantitatif terhadap perkembangan publikasi dari tahun ke tahun, termasuk pertumbuhan jumlah artikel ilmiah, tren kutipan, dan pemetaan kata kunci yang paling sering digunakan, serta tema-tema dominan yang sering muncul pada literatur. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, baik dari aspek teori maupun metode penelitian. Sebagai landasan, maka tesis pada penelitian ini adalah perkembangan publikasi ilmiah mengenai kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* menunjukkan pola tematik dan tren kolaboratif tertentu yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kajian ilmiah di Indonesia. Oleh sebab itu, melalui analisis bibliometrik, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait perkembangan dan celah dalam kajian ilmiah mengenai topik kohabitasi, kumpul kebo, serta *living together*.

2. METODE

Kajian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan teknik analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk meninjau publikasi terkait ruang lingkup penelitian guna mengidentifikasi tren penelitian, konsep maupun kata kunci yang diperlukan. Tujuan dari analisis bibliometrik ini adalah untuk memetakan perkembangan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*. Pendekatan dengan analisis bibliometrik dipilih karena dapat mengungkap perkembangan atau tren, frekuensi, serta hubungan antara elemen-elemen publikasi, seperti penulis, institusi, dan kata kunci secara sistematis dan kuantitatif (Donthu et al., 2021). Tinjauan pustaka ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi luaran akademik yang telah diterbitkan, akan tetapi memiliki fungsi lain untuk menemukan pola dan arah perkembangan topik mengenai kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* dalam ranah kajian ilmiah. Sebelum melakukan analisis bibliometrik, penelitian ini mulanya mengidentifikasi dan mengolah data yang dihasilkan dari Publish or Perish menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yakni mencakup tahap identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), uji kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*inclusion*) (Tetzlaff et al., 2020).

Pada tahap identifikasi, pencarian sumber literatur ilmiah dilakukan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) dengan sumber utama berasal dari Google Scholar. Proses pengambilan sumber literatur tersebut dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025, dengan memilih rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2025. Kemudian, kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*. Kata kunci tersebut ditelusuri pada judul, abstrak, serta kata kunci artikel ilmiah. Pada tahap identifikasi ini, peneliti memperoleh 53 publikasi yang relevan berdasarkan kata kunci tersebut. Kemudian pada tahap penyaringan, peneliti menyaring artikel-artikel tersebut dengan kriteria artikel yang sudah diterbitkan pada jurnal, serta mengecualikan literatur lain seperti skripsi, tesis, buku, dan publikasi yang tidak memiliki kriteria artikel ilmiah. Selain itu, artikel yang dipilih harus memuat istilah kohabitasi, kumpul kebo, atau *living together* pada bagian judul.

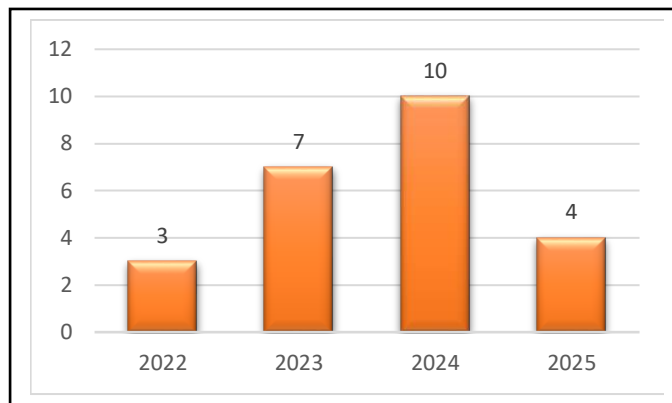
Berdasarkan hasil penyaringan tersebut, peneliti memperoleh sebanyak 40 artikel ilmiah yang lanjut ke tahap uji kelayakan. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi kelayakan 40 artikel dengan menambah kriteria lain, yakni hanya memilih artikel ilmiah yang penelitian dan fokus kajiannya dilakukan di Indonesia, dengan rentang waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga, pada tahap ini peneliti mendapatkan 24 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria, dan lanjut pada tahap inklusi. Artikel ilmiah yang sudah terseleksi tersebut kemudian dikelola menggunakan Microsoft Excel, lalu diekspor dalam format CSV untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan alat analisis. Alat analisis tersebut adalah VOSviewer, yakni perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik (Effendy et al., 2021). Metode yang dipilih pada *software* tersebut adalah metode *co-occurrence analysis*. Proses analisis tersebut kemudian menghasilkan visualisasi dalam bentuk jaringan, dimana setiap kata kunci dipresentasikan dengan lingkaran berwarna, ukuran beragam, serta hubungan antar lingkaran. Visualisasi hasil analisis ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi *gap* atau celah penelitian yang memiliki potensi untuk dikaji pada penelitian selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil serta pembahasan mengenai tren jumlah publikasi dari tahun ke tahun, tren jumlah kutipan, hubungan setiap kata kunci, perkembangan kata kunci dari tahun ke tahun, serta kepadatan dalam setiap kata kunci terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* dalam publikasi ilmiah. Adapun hasil temuan dan pembahasannya akan lebih dirincikan sebagai berikut.

3.1. Tren Jumlah Publikasi

Tren jumlah publikasi memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah artikel ilmiah yang telah diterbitkan terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Akan tetapi, setelah dilakukan uji kelayakan, peneliti pada akhirnya hanya memperoleh artikel ilmiah dari tahun 2022 hingga 2025. Adapun gambaran tren jumlah publikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Tren jumlah publikasi

Berdasarkan gambar 1, jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan mengalami dinamika dari tahun 2022 sampai tahun 2025, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 24 artikel ilmiah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kajian terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* lebih banyak dipublikasikan pada tahun 2024. Pada tahun 2022, terdapat tiga artikel ilmiah yang dipublikasikan, dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak tujuh artikel. Kemudian, pada tahun 2024, artikel dengan topik ini meningkat signifikan menjadi sepuluh artikel, dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi empat artikel. Namun, jumlah publikasi di tahun 2025 kemungkinan akan bertambah, dikarenakan analisis ini dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

3.2. Tren Jumlah Kutipan

Selain tren jumlah publikasi, tren jumlah kutipan juga dilihat untuk mengetahui gambaran sejauh mana penelitian terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together* mempengaruhi penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui analisis ini juga dapat diidentifikasi artikel-artikel yang memiliki dampak besar, serta melihat kecenderungan topik yang menjadi rujukan utama dalam perkembangan kajian tentang topik terkait. Adapun tren jumlah kutipan terkait topik tersebut dari tahun 2022 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tren Jumlah Publikasi

Tahun	Trend Publication	Trend Citation	H-Index	G-Index
2022	3	21	3	3
2023	7	20	2	4
2024	10	10	2	2
2025	4	0	0	0

Berdasarkan tabel 1 di atas, tahun 2022 merupakan tahun yang memberikan dampak paling besar terhadap perkembangan penelitian terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*. Hal ini dapat dilihat pada kolom *trend citation*, baris tahun 2022 yang memiliki jumlah kutipan tertinggi, yakni sebanyak 21 sitasi walaupun jumlah publikasinya

hanya tiga. Jumlah kutipan pada tahun 2023 juga tidak jauh berbeda dengan tahun 2022, akan tetapi jumlah publikasinya lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan, walaupun jumlah publikasi terkait topik kohabitasi pada tahun 2022 hanya tiga, namun jumlah kutipannya lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang jumlah publikasinya lebih banyak. Berikut merupakan tabel yang menyajikan tiga penelitian tersebut berdasarkan jumlah kutipannya pada tahun 2022.

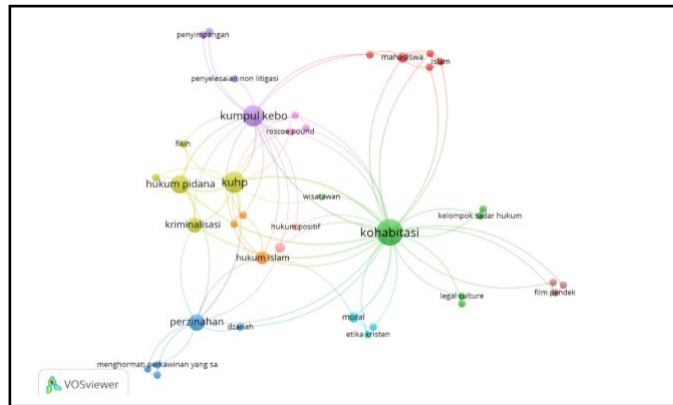
Tabel 2. Publikasi Pada Tahun 2022

Penulis	Judul Penelitian	Jumlah Kutipan
A.Danardana & Vincentius Patria Setyawan	Kriminalisasi Fenomena Kumpul Kebo (<i>Samen Leven</i>) dalam Perspektif Hukum Pidana	12
Raka Indra Pratama, Ade Mahmud & Chepi Ali Firman Zakaria	Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	6
Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo	Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana	3

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa publikasi artikel ilmiah pada tahun 2022 yang memiliki dampak cukup besar terhadap penelitian tentang topik kohabitasi adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Danardana dan Vincentius Patria Setyawan, berjudul “Kriminalisasi Fenomena Kumpul Kebo (*Samen Leven*) dalam Perspektif Hukum Pidana”. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kutipan yang lebih banyak dari dua penelitian lainnya, dan menjadikan artikel tersebut menjadi publikasi yang berpengaruh bagi penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut menyoroti bahwa meskipun praktik kohabitasi tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, praktik ini dapat menimbulkan dampak sosial negatif dan berpotensi menjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menjadi sumber rujukan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang isu kohabitasi melalui perspektif hukum, sosial, dan bahkan agama, karena mempunyai relevansi dengan konteks tersebut.

3.3. Hubungan Kata Kunci

Selanjutnya, akan dibahas mengenai hubungan setiap kata kunci mengenai topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*, yang sebelumnya telah diolah menggunakan alat analisis jaringan *co-occurrence* dari perangkat lunak VOSviewer. Dalam analisis ini, jumlah minimum kemunculan kata kunci yang ditetapkan adalah satu. Berikut merupakan gambaran hasil analisis dalam bentuk *network visualization*.



Gambar 2. *Network Visualization*

Gambar 2 di atas merupakan visualisasi jaringan yang menggambarkan hubungan setiap kata kunci dalam penelitian terkait topik kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 39 kata kunci yang memenuhi ambang batas dan kemudian dikelompokkan ke dalam 11 *cluster* atau kelompok besar yang dibedakan berdasarkan warna. Kelompok 1 ditunjukkan dengan warna merah yang mencakup kata kunci *Islam*, *mahasiswa*, *norma sosial*, *pendidikan agama*, dan *pendidikan agama Kristen*. Kelompok 1 ini menunjukkan perhatian pada peran agama dan institusi pendidikan dalam membentuk pemahaman, serta sikap terhadap norma sosial. Kelompok 2 ditunjukkan dengan warna hijau tua yang mencakup kata kunci *kelompok sadar hukum*, *kohabitasi*, *legal culture*, *penyuluhan hukum*, dan *theory of social solidarity*. Kelompok 2 ini menunjukkan perhatian pada aspek hukum, dan budaya hukum dalam merespon praktik kohabitasi di masyarakat.

Kelompok 3 ditunjukkan dengan warna biru tua yang mencakup kata kunci *dzariah*, *menghormati perkawinan yang sah*, *pembaharuan hukum*, *perlindungan hak privasi*, dan *perzinahan*. Kelompok 3 ini menunjukkan perhatian pada aspek hukum Islam, dan pembaharuan hukum dalam merespon praktik kohabitasi, serta isu terkait moralitas dan hak individu. Kelompok 4 ditunjukkan dengan warna kuning yang mencakup kata kunci *fikih*, *hukum pidana*, *kriminalisasi*, dan *KUHP*. Kelompok 4 ini menunjukkan perhatian pada perspektif hukum pidana dan fikih dalam mengatur serta mengkriminalisasi perilaku kohabitasi, terutama dalam konteks pembaharuan hukum nasional seperti KUHP. Kelompok 5 ditunjukkan dengan warna ungu tua yang mencakup kata kunci *kumpul kebo*, *penyelesaian non litigasi*, *penyimpangan*, dan *samen leven*. Kelompok 5 ini menunjukkan perhatian pada penanganan praktik kohabitasi atau kumpul kebo sebagai bentuk penyimpangan sosial melalui pendekatan non litigasi, dan pemahaman lintas budaya atau hukum.

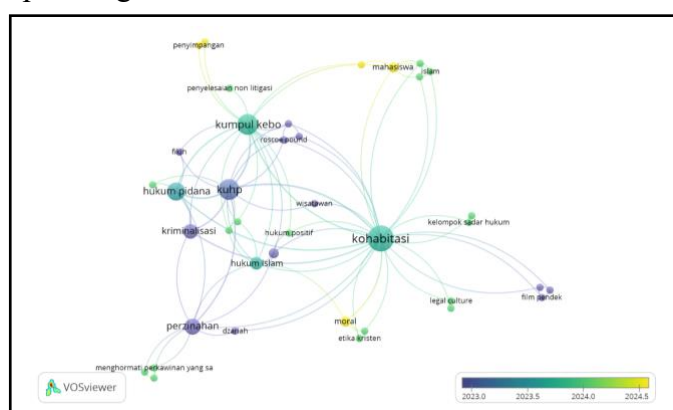
Kelompok 6 ditunjukkan dengan warna biru muda yang mencakup kata kunci *1 Korintus 6:18-20*, *etika Kristen*, dan *moral*. Kelompok 6 ini menunjukkan perhatian pada landasan etika dan moralitas dalam ajaran agama Kristen yang digunakan untuk menilai praktik kohabitasi sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Kelompok 7 ditunjukkan dengan warna oranye yang mencakup kata kunci *hadits At-Tirmidzi*, *hukum Islam*, dan *kesusilaan*. Kelompok 7 ini menunjukkan perhatian pada pendekatan normatif dalam *Islam* yang bersumber dari hadis dan hukum Islam, dalam menilai kohabitasi sebagai pelanggaran terhadap nilai kesusilaan dan syariat agama. Kelompok 8 ditunjukkan dengan warna coklat yang mencakup kata kunci *film pendek*, *konstruksi realitas sosial*, dan *semiotik*. Kelompok 8 ini menunjukkan perhatian pada bagaimana media, khususnya film pendek membentuk konstruksi realitas sosial mengenai kohabitasi melalui pendekatan semiotik.

Kelompok 9 ditunjukkan dengan warna ungu muda yang mencakup kata kunci *maqashid as-syariah*, *Roscoe Pound*, dan *social engineering*. Kelompok 9 ini menunjukkan perhatian pada pendekatan hukum progresif dan tujuan syariat dalam merespon fenomena sosial seperti kohabitasi melalui upaya rekayasa sosial. Kelompok 10 ditunjukkan dengan warna merah muda yang mencakup kata kunci *hukum positif* dan *kebijakan kriminal*. Kelompok 10 ini menunjukkan perhatian pada pendekatan legal formal dalam merespon fenomena kohabitasi melalui kerangka hukum positif dan kebijakan kriminal yang diterapkan negara. Terakhir, kelompok 11 ditunjukkan dengan warna hijau muda yang mencakup satu kata kunci, yakni *wisatawan*. Kelompok 11 ini menunjukkan perhatian pada fenomena kohabitasi dalam konteks pariwisata, khususnya perilaku wisatawan yang kerap kali terlibat dalam praktik tersebut.

Dari pemaparan hasil visualisasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata kunci yang paling banyak muncul dalam analisis ini adalah *kohabitasi*, dengan kekuatan tautan sebesar 33. Hal tersebut menunjukkan bahwa istilah kohabitasi menjadi pusat perhatian utama dalam jaringan penelitian terkait, serta berperan sebagai penghubung yang mengaitkan berbagai topik lainnya. Kekuatan tautan sebesar 33 menunjukkan bahwa istilah kohabitasi paling sering dikaitkan dengan kata kunci lain dalam artikel-artikel yang dianalisis, sehingga mampu menggambarkan bahwa kohabitasi merupakan konsep yang dominan. Dominasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyebutan lain seperti kumpul kebo dan *living together*, istilah kohabitasi lebih sering muncul dalam wacana akademik karena bersifat lebih netral dan alamiah. Selain itu, seluruh *cluster* di atas yang berjumlah 11, dapat digunakan sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya untuk menentukan tema dan fokus kajian yang lebih spesifik yang berkaitan dengan istilah kohabitasi.

3.4. Perkembangan Kata Kunci

Analisis yang dilakukan pada kajian ini juga menghasilkan *overlay visualization* yang menggambarkan perubahan atau perkembangan suatu kata kunci dari waktu ke waktu. Terdapat gradasi warna gelap ke terang, mulai dari warna biru tua sampai kuning yang menunjukkan kata kunci yang lebih lama ke kata kunci yang lebih baru. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan topik-topik yang berkaitan dengan kata kunci *kohabitasi* dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.



Gambar 3. *Overlay Visualization*

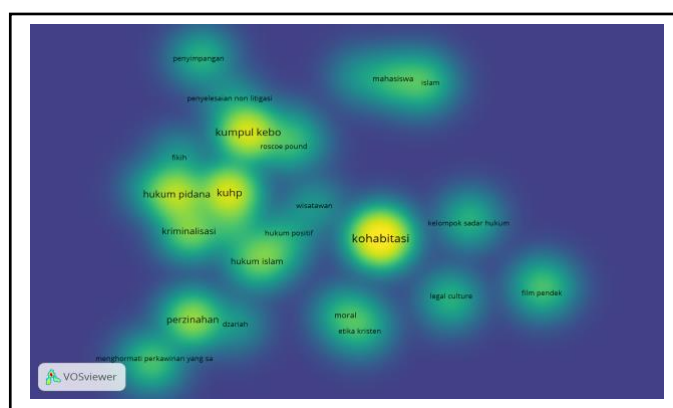
Warna-warna pada hasil visualisasi di atas menunjukkan periode waktu kemunculan topik dalam literatur. Warna biru gelap mempresentasikan kata kunci yang muncul lebih awal, yakni sekitar tahun 2023. Warna biru gelap tampak dominan pada kata kunci *KUHP*, *hukum pidana*, *kriminalisasi*, dan *perzinahan*. Semakin terang warna yang muncul, dari hijau hingga kuning cerah, menunjukkan bahwa kata kunci dengan warna tersebut

merupakan topik yang lebih baru dalam literatur. Seperti kata kunci *mahasiswa*, *moral*, *penyimpangan*, dan *penyelesaian non litigasi* yang mengindikasikan bahwa topik-topik tersebut baru menjadi fokus pembahasan pada tahun 2025 karena berada pada lingkaran berwarna kuning.

Gradasi warna dari gelap ke terang ini menunjukkan adanya perubahan atau perkembangan fokus kajian. Pada tahun 2023, awalnya kajian tentang kohabitasi lebih merujuk pada aspek hukum dengan dominasi warna biru gelap. Sementara pada periode tahun 2024 sampai 2025, topik-topik dengan warna lebih terang, yakni hijau menuju kuning menunjukkan munculnya topik yang lebih kontekstual dan sosial, mencakup *kelompok sadar hukum*, *legal culture*, dan *film pendek* yang menjadi representasi dari pendekatan edukatif dan kultural yang semakin berkembang. Warna warna terang tersebut mencerminkan kecenderungan terbaru dalam penelitian yang mencoba memahami kohabitasi dari berbagai sudut pandang yang lebih luas dan mutakhir.

3.5. Kepadatan Kata Kunci

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fokus dan sebaran topik dalam literatur ilmiah tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan *living together*, berikut adalah *density visualization* yang menyajikan kepadatan kata kunci yang muncul dalam kumpulan data berdasarkan intensitas warnanya. Semakin terang warna yang ditampilkan, maka semakin sering juga kata kunci tersebut muncul. Kemudian, warna yang lebih gelap menunjukkan bahwa kata kunci tersebut masih jarang untuk dibahas. Hasil visualisasi ini memberikan gambaran mengenai tema-tema utama yang menjadi pusat perhatian, dan area yang masih jarang dikaji, serta memiliki potensi untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah hasil visualisasi tersebut.



Gambar 4. Density Visualization

Warna kuning cerah di gambar 4 menandakan kata kunci yang paling sering dibahas dalam kajian ilmiah, yakni kata kunci *kohabitasi*, *kumpul kebo*, *KUHP* dan *hukum pidana*. Warna hijau menunjukkan tingkat kemunculan sedang, dan warna hijau gelap menuju warna biru tua menunjukkan kata kunci yang jarang muncul atau masih sedikit dikaji dalam literatur ilmiah. Dari gambar 4 di atas juga terlihat bahwa kata kunci *kohabitasi* berada di area dengan warna kuning yang paling terang dibandingkan yang lainnya. Hal itu menandakan bahwa kata kunci tersebut merupakan pusat dari penelitian dan paling sering disebut. Kemudian, kata kunci seperti *film pendek*, *etika Kristen*, dan *menghormati perkawinan yang sah* berada di area dengan warna biru, yang menunjukkan bahwa topik-topik tersebut masih jarang untuk dijadikan fokus utama dalam kajian. Dengan demikian, *density visualization* ini memperlihatkan peta intensitas penelitian dan memberikan petunjuk tentang topik apa saja yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam kajian tentang kohabitasi.

4. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yakni memetakan perkembangan penelitian ilmiah tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan living *together* melalui pendekatan analisis bibliometrik, serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjamah secara optimal. Analisis bibliometrik terhadap 24 artikel ilmiah dari tahun 2022 hingga tahun 2025 berhasil memetakan tren publikasi, tren kutipan, serta jaringan kata kunci yang relevan. Kata kunci “*kohabitasi*” merupakan kata kunci yang paling dominan dan menjadi pusat perhatian dalam literatur ilmiah. Hasil dari *overlay* dan *density visualization* juga menunjukkan adanya perkembangan fokus kajian dari yang awalnya dilakukan dengan pendekatan hukum, berkembang ke arah pendekatan sosial dan edukatif. Hal itu menandakan bahwa kajian ilmiah mengenai topik kohabitasi berkembang menjadi lebih inklusif dan kontekstual.

Meskipun telah memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan literatur ilmiah, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah publikasi yang dianalisis serta keterbatasan pada sumber data yang hanya berasal dari Google Scholar. Maka dari itu, kajian selanjutnya dapat lebih diarahkan pada analisis bibliometrik lintas negara atau dengan basis data yang lebih luas seperti Scopus, agar dapat memberikan hasil pemetaan yang lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan awal untuk kajian selanjutnya dengan fokus yang lebih spesifik, baik dalam pendekatan sosiologis, budaya, maupun kebijakan publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cantalini, S., Ohlsson-Wijk, S., & Andersson, G. (2024). Cohabitation and Marriage Formation in Times of Fertility Decline: The Case of Sweden in the Twenty-First Century. *European Journal of Population*, 40(1), 1–31. <https://doi.org/10.1007/s10680-024-09703-9>
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samen leven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia Et Pax*, 38(1), 209–238. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct a Bibliometric Analysis: an Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 133(May), 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.83>
- Hardiantha, I. M. A., Sugiarta, I. N. G., & Mahaputra, I. B. G. A. (2024). Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-in Hotel. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8644.38-44>
- Ihsan, M., Shofiah, V., & Rajab, K. (2024). *Deviasi Seksual Dalam Perspektif Psikologi Islam (Solusi Atas Masalah Deviasi Seksual Dalam Psikologi dan Al- Qur ' an)*. 2(November), 29–33.
- Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. (2024). Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment. *Journal Juridisch*, 2(3), 235–247.
- Leiwakabessy, T., & Purwonugroho, D. P. (2024). Kohabitasi dalam Terang Etika Kristen : Kajian Eksploratif terhadap Implikasi 1 Korintus 6 : 18-20 bagi Kehidupan Moral Jemaat. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 6(1), 18–20.
- Muthia, U., Amanda, E. R., Wiwinda, A., & Kurniawan, R. (2024). *Budaya Cohabitation:*

Tinjauan Kritis dari Mahasiswa Islam. 8(10), 55–62.

- Naicea, A. P., Leo, R. P., & Manafe, D. R. C. (2024). Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(4), 31–41.
- Permatasari, A. P., & Santoso, A. P. A. (2024). Bahaya Kumpul Kebo Bagi Para Pemuda Cinta. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2).
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187>
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625.
- Sholikhah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2023). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Tetzlaff, J., Page, M., & Moher, D. (2020). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *Value in Health*, 23(May), S312–S313. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.04.1154>